



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

ST. Nuralam binti Madeali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer (MTS Al-Ikhlas Bulu Balang), tempat kediaman di Dusun Cilellang, Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Syamsuddin bin Subu, umur 45 tahun pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, status duda cerai, berdasarkan Akta Cerai No. 487/AC/2017/PA.Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, tanggal 12 Mei 2017.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan.
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan setelah Kepala KUA Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, memeriksa Pengantar Pemohon ternyata terdapat adanya halangan/kekurangan persyaratan, sehingga Kepala KUA tersebut mengeluarkan Penolakan

Hal. 1 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan nomor B.328/Kua.21.03.19/PW.01/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017.

4. Bahwa penolakan KUA tersebut adalah wali nikah Pemohon bernama:

- **Suting bin Madeali**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cilellang, Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- **Drs. Abdullah bin Madeali**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMP 1 Kajuara), tempat kediaman di Lingkungan Pajalele, Kelurahan Watamponen Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- **Supriadi bin Madeali**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cilellang, Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

ketiganya tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap saudara kandungnya (Pemohon) dengan alasan tidak setuju dengan pernikahan saudara kandungnya dengan calon suaminya dan lamaran calon suami Pemohon telah diterima baik oleh Pemohon serta seluruh keluarga Pemohon kecuali ketiga saudara kandung Pemohon.

5. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Madeali telah meninggal dunia.

6. Bahwa KUA Kecamatan Salomekko dan aparat Desa Malimongeng Kabupaten Bone telah berusaha membujuk/meminta wali nikah Pemohon, namun ketiga saudara Pemohon tersebut tetap menyatakan keberatan untuk menjadi wali nikah atas Pemohon.

7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (**Suting bin Madeali, Drs. Abdullah bin Madeali, dan Supriadi bin Madeali**) dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim.

8. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal kepada kantor Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1092/Pdt.P/2017/PA.Wtp, tertanggal 25 Oktober 2017, namun dalam

Hal. 2 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut, Pemohon memohon untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon akan memasukkan semua yang berhak menjadi wali dalam surat permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa ketiga saudara kandung Pemohon yang bernama **Suting bin Madeali, Drs. Abdullah bin Madeali, dan Supriadi bin Madeali** sebagai wali adhal.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sedangkan ketiga saudara kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil sesuai relas Nomor 1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp pada tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal 9 Januari 2018 untuk datang menghadap;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon kembali melakukan pendekatan dengan ketiga orang saudara kandung Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa

Hal. 3 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salamekko, Kabupaten Bone tanggal 25 Oktober 2017, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Made Ali selaku ayah kandung Pemohon Nomor 07.5KK/DS.ML/IX/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone tanggal 27 Oktober 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Alam Nomor 7308047012720001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 30 Nopember 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama St. Nur Alam Nomor 7308042001160001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 20 Januari 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Syamsuddin yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 487/AC/2017/PA.Wtp tanggal 12 Mei 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

B. Saksi.

1. Muhammad Amin bin Subu, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi dan kenal calon suami Pemohon karena adik kandung saksi yang bernama Syamsuddin;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama karena wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sehingga pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko menolak menikahkan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon statusnya masih duda lima orang anak, sedangkan Pemohon statusnya masih perawan dan tidak terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Bahwa alasan ketiga orang saudara kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon tersebut adalah duda;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan membawa ongkos kawin yang diterima paman Pemohon;
- Bahwa menurut pengamatan saksi Pemohon dan calon suami Pemohon saling mencintai dan sudah susah untuk dipisahkan;

2. Baco Manneng bin Hamidung, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon sebagai sepupu satu kali saksi yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama karena wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sehingga pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko menolak menikahkan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon statusnya masih duda lima orang anak, sedangkan Pemohon statusnya masih perawan dan tidak terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Bahwa alasan ketiga orang saudara kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon tersebut adalah duda;
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan membawa ongkos kawin yang diterima paman Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan saksi Pemohon dan calon suami Pemohon saling mencintai dan sudah susah untuk dipisahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa ketiga saudara kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak bersedia (enggan) menikahkan Pemohon dengan laki-laki pilihannya yang bernama Syamsuddin dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 2 ayat (2) KMA Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga saudara kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas Nomor 1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp pada tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal 9 Januari 2018 untuk datang menghadap dan ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pernikahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ketiga orang saudara Pemohon selaku wali masing-masing bernama Suting bin Madeali, Drs. Abdullah bin Madeali, dan Supriadi bin Madeali tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena calon

Hal. 6 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon itu sudah duda sedangkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga orang saudara kandung Pemohon/wali Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon telah menjadi dalil yang tetap karena tidak dibantah oleh ketiga saudara kandung Pemohon/wali nikah Pemohon, namun demi sakralnya sebuah perkawinan, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B.328/Kua.21.03.19/PW.01/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salamekko (Bukti P.1), merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh ketiga orang saudara kandung Pemohon/wali Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan atas nama Muhammad Amin bin Subu dan Baco Manneng bin Hamidung, kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah saudara kandung dari calon suami Pemohon yang juga sepupu satu kali Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa ketiga orang saudara kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Syamsuddin bin Subu, karena ketiga orang saudara kandung Pemohon beralasan bahwa calon suami Pemohon sudah duda yang

Hal. 7 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 5 orang anak dan saksi mengetahui hal itu karena saksi sendiri yang mewakili orang tua calon suami Pemohon untuk melamar Pemohon sehingga lamaran calon suami Pemohon diterima paman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan pula, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut Syari'at Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selain itu saudara kandung dari calon suami Pemohon yang juga sepupu satu kali Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa ketiga orang saudara kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Syamsuddin bin Subu, karena ketiga orang saudara kandung Pemohon beralasan bahwa calon suami Pemohon sudah duda yang mempunyai 5 orang anak dan saksi mengetahui hal itu karena saksi sendiri yang melamar Pemohon sehingga lamaran calon suami Pemohon diterima paman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sepupu Pemohon dan saksi 1 adalah saudara kandung dari calon suami Pemohon, dan keterangannya saling bersesuaian bahwa ketiga orang saudara kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena masalah calon suami Pemohon sudah berstatus duda yang mempunyai lima orang anak yang juga sepupu satu kali Pemohon. Sedangkan keduanya tidak terdapat larang untuk menikah baik menurut Syari'at Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsuddin bin Subu, namun ketiga orang saudara kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon bernama **Suting bin Madeali, Drs. Abdullah bin Madeali, dan Supriadi bin Madeali** tidak bersedia (enggan) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan calon suami Pemohon tersebut sudah duda sedangkan calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ketiga orang saudara kandung Pemohon tetap bersikeras dengan pendiriannya;

b.-----
Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, dan tidak terdapat larang untuk menikah baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c.-----
Bahwa Pemohon telah berusia 45 tahun dan calon suaminya telah berusia 45 tahun;

d. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, dan mereka telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan;

e.-----
Bahwa Pemohon dan calon suaminya saat ini berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone tersebut harus dikesampingkan dan ketiga orang wali nikah Pemohon yang bernama **Suting bin Madeali, Drs. Abdullah bin Madeali, dan Supriadi bin Madeali** dapat dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta, hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah sedemikian erat merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan, maka menikahkan Pemohon dengan calon suaminya merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindarkan Pemohon dengan calon suaminya terjerumus ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa majelis mengemukakan kaidah fiqih dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya: *Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu;*

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), sementara pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak, maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang dikuatkan dengan Bukti P berupa Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Salomekko, maka majelis menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi :

Hal. 10 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya: *Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ketiga orang saudara kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, masing-masing bernama Suting bin Madeali, Drs. Abdullah bin Madeali, dan Supriadi bin Madeali **Adhal**;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Syamsuddin bin Subu sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,
ttd
Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	1.461.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.552.000,00
(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 12 dari 12 hlm. Pen. Nomor1156/Pdt.P/2017/PA.Wtp

